

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disebut juga sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam kelompok masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, inilah yang dinamakan dengan interaksi sosial. Interaksi sosial menjadi satu kunci dalam kehidupan yang apabila tidak ada maka tak akan mungkin ada kehidupan bersama, interaksi sosial juga merupakan dasar proses sosial yang menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis.¹ Seperti dalam hal tolong-menolong dan timbal balik yang diperintahkan langsung oleh Allah, firman Allah surat al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”²

Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya serta cara mereka berinteraksi satu dengan yang lain merupakan perwujudan untuk mendapatkan ridha Allah. Setiap orang melakukan perbuatan dalam

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 55.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Sygma, t.t), 106.

hubungannya dengan orang lain disebut dengan *muāmalah*.³ Dalam setiap perbuatan seorang muslim baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun beribadah harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam sumber ajaran Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, atau kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.

Islam adalah agama terakhir yang menjadi sistem terlengkap dalam setiap perbuatan manusia, tidak hanya dalam beribadah dan berserah kepada Allah namun juga dalam perkembangan kehidupan manusia. Diantaranya terlihat sangat jelas dalam sistem perekonomian sesuai dengan berbagai ketentuan syari'ah. Dalam pemenuhan kegiatan ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan syari'ah (*maqāsid al-sharī'ah*) serta memiliki petunjuk dalam mewujudkan tujuan tersebut, tentunya sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam Islam. Syariat sendiri merupakan seperangkat peraturan yang membimbing manusia untuk menciptakan kesejahteraan hidup baik dalam kehidupan sosial maupun individu.⁴

Dalam upaya melangsungkan hidup, manusia harus memenuhi kebutuhan pokoknya yakni sandang pangan dan papan.⁵ Untuk memenuhi kebutuhan itu pula manusia harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 10.

⁴ Tim penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 38.

⁵ Endro Sariono et al, *Manusia dan Perilaku Ekonomi (Pelajaran Ekonomi untuk SMA/MA)* (Jakarta: Ganeca Exact, 2007), 3.

Dalam rangka pemenuhan akan suatu mata pencaharian tak dapat dipungkiri bahwa manusia akan mencari cara apapun untuk mencari pekerjaan, bahkan sampai rela meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar negeri. Untuk sebagian warga Negara Indonesia yang tidak dapat bersaing di dalam negeri membulatkan tekad untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sasaran utamanya yakni Negara-Negara tetangga yang laju perekonomian dan pembangunan lebih sejahtera, seperti Malaysia, Singapura bahkan sampai ke Arab Saudi.

Begitu juga daerah pesisir Gresik yang tepat di Kecamatan Panceng dan sekitarnya menjadi satu bentuk realita bahwa sebagian laki-laki berada di luar negeri yakni Malaysia untuk mencari nafkah disana dan diperuntukkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada keluarganya yang berada di Indonesia.⁶

Berbeda Negara maka berbeda pula alat tukar yang dipakai dalam kegiatan ekonomi, termasuk juga dalam pembayaran upah para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut. Upah yang diterima oleh sang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut diterima oleh keluarganya di rumah untuk ditukarkan dengan mata uang Indonesia yakni Rupiah.

Allah SWT menurunkan ajaran Islam sebagai pedoman hidup yang senantiasa mengakomodir kebutuhan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip dasar norma bisnis, yakni diantaranya penukaran mata uang asing.

⁶ Eniswatin, *Wawancara*, Gresik, 20 Oktober 2014.

Kegiatan tukar menukar mata uang asing merupakan satu kebutuhan ekonomi, dimana mata uang menjadi hal penting sebagai alat tukar pembayaran dalam segala transaksi jual beli. Misalnya untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari dimana transaksi harus menggunakan alat bayar yang berlaku di Negara tersebut, dikarenakan uang hasil perolehan kerja tidak sesuai dengan mata uang yang berlaku di tempat transaksi. Sehingga perlu melakukan pertukaran mata uang.

Dalam prinsip syari'ah, pertukaran valuta asing dapat dikategorikan dalam penukaran emas dengan emas yang sama, perak dengan perak yang sama, atau emas dengan perak,⁷ yang dikenal secara terminologi fiqih sebagai *as-sarf*.

Dalam penukaran mata uang asing tidak diperbolehkan menukar mata uang yang sejenis, seperti Rupiah dengan Rupiah, atau RM (Ringgit Malaysia) dengan RM (Ringgit Malaysia). Namun diperbolehkan apabila dalam jumlah dan nominal yang sama, dan apabila berbeda jenis, maka nilai tukar dikembalikan kepada ketentuan kurs yang ada, seperti contoh jika pertukaran uang yang sejenis, yaitu uang lembaran Rp 100,000.00 ditukarkan dalam bentuk pecahan 10 x Rp 10,000.00 dan apabila terjadi penambahan nilai maka dikatakan *Riba*. Larangan terhadap penambahan nilai ini sangat jelas didalam firman Allah Surat *ar-Rūm* ayat 39:

⁷ Wahbah Az-Zuhayfi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid V (Jakarta: Darul Fikr, 2011), 279.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَبَا لَيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: “dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”⁸.

Dalam Hadis Riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad saw bersabda.

Artinya: “janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama beratnya, dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, sebagian tidak dilebihkan dari sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual dari jenis tersebut antara yang belum ada dengan yang tunai (menjualnya secara tempo).”⁹

Dari penjelasan ayat di atas, tentu syarat tunai tanpa adanya penundaan adalah salah satu syarat utama yang menjadikan keberhasilan transaksi penukaran mata uang asing tersebut, *ṣarf* tidak boleh ada tenggang waktu antara transaksi dan saat penyerahan uang, artinya pertukaran itu harus dilakukan secara tunai.¹⁰

Dalam pertukaran mata uang yang ketentuannya harus dilakukan secara tunai yakni dimana kedua belah pihak baik penjual atau pembeli masih dalam

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 408.

⁹ Lidwah Pustaka I-software, *Kitab 9 Imam Hadist kitab Tirmidzi Bab Jual Beli Ṣarf*, Hadist Nomor 1162.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 216.

satu majelis yang sama serta melakukan penyerahan bersama.¹¹ Namun boleh dilakukan secara tidak tunai (*spot*), yakni pertukaran dilakukan pada saat itu untuk penyerahannya (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari (2 x 24 jam), dengan adanya proses yang tidak bisa dihindari seperti halnya transaksi Internasional.¹² Dari penjelasan diatas dipahami bahwa dalam pertukaran valuta asing harus sesuai dengan syarat yakni harus tunai dan tidak ada penundaan.

Kegiatan transaksi penukaran mata uang asing di Pasar Campurejo Panceng Gresik dilakukan oleh toko-toko emas. padahal toko-toko emas yang berada di Pasar Campurejo Panceng Gresik adalah toko emas yang sebagaimana mestinya yakni menyediakan jual beli emas, pembuatan atau pesanan emas, dan yang membedakan dengan toko emas lain, toko-toko emas yang berada di Pasar Campurejo Panceng Gresik juga menyediakan pertukaran mata uang asing seperti Ringgit Malaysia. Seakan menegaskan bahwa pertukaran mata uang memang disamaartikan dengan pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak atau emas dengan perak.

Toko-toko emas yang berada di lokasi pasar Campurejo Panceng Gresik mengikuti sistem pasar dalam pengoperasian kegiatannya. Apabila di pasar modern buka setiap hari, maka di pasar Tradisional Campurejo Panceng Gresik buka dengan sistem “hari *pasar*an jawa” yakni: Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Tepatnya di hari pasaran Legi dan Pon, jarak antara hari pasaran Legi

¹¹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 197.

¹² Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Bussines*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 310.

ke hari pasaran Pon adalah 2 hari, sedangkan jarak hari pasaran Pon ke Pon adalah 5 hari begitu juga berlaku pada hari pasaran Legi.

Pelaksanaan pertukaran mata uang asing yang berlokasi di toko-toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik ini, sistem pertukarannya menggunakan sistem kebijakan toko, yakni harga tukar mata uangnya ditetapkan berdasarkan kurs yang diumumkan oleh Bank Indonesia yang didapatkan dari bank-bank kemitraan toko-toko emas tersebut, akan tetapi dalam praktik mengenai syarat tunai tidak terlaksana dengan baik. Dalam pertukaran yang terjadi di lokasi Pasar Campurejo Panceng Gresik ini mempunyai kebijakan bahwa nominal mata uang yang akan ditukarkan apabila melebihi batas ketentuan atau dengan nominal yang besar maka transaksi pertukaran ditunda 5 hari kedepan. Yakni salah satu toko emas menerapkan bahwa penukaran di atas 1000 RM penyerahannya tidak secara tunai namun dilakukan secara tangguhan yakni 5 hari setelah bertemu di majelis, dan apabila penukaran kurang dari 1000 RM maka transaksi bisa dilakukan dengan cara tunai,¹³ terapan tersebut di atas juga diberlakukan oleh toko-toko emas yang lain dengan ketentuan batas penukaran yang berbeda-beda.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik tukar menukar valuta asing yang terjadi pada toko-toko emas yang berada di Pasar Campurejo Panceng Gresik apakah sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam.

¹³ Hj. Yasminto, *Wawancara*, toko emas Nusantara Campurejo, Gresik, 25 Oktober 2014.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan untuk memahami ruang lingkup penelitian agar tidak terjadi salah persepsi (*miss understanding*) dalam pemahaman pembahasannya, adapun identifikasi masalah dalam pembahasan ini meliputi:

- a. Transaksi pertukaran valuta asing.
- b. Sistem yang digunakan dalam pertukaran valuta asing.
- c. Ketetapan kurs yang dipakai dalam transaksi tukar menukar valuta asing.
- d. Waktu dalam pertukaran valuta asing.
- e. Pelaksanaan jual beli valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik.
- f. Analisis hukum Islam terhadap praktik tukar menukar valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut diatas skripsi ini penulis batasi dengan beberapa masalah antara lain:

- a. Pelaksanaan tukar menukar valuta asing di toko emas yang berada di Pasar Campurejo Panceng Gresik.

- b. Analisis hukum Islam terhadap praktik tukar menukar valuta asing di toko emas yang berada di Pasar Campurejo Panceng Gresik.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas serta melalui identifikasi masalah yang diuraikan dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan tukar menukar valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik?
- b. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik tukar menukar valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik?

4. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu tahap penelitian yang digunakan untuk menelaah karya terdahulu sehingga mampu menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk validitas penulisan, kajian pustaka ini akan menjabarkan beberapa skripsi yang membahas tentang pertukaran mata uang. Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang disusun oleh Anniqa Raziqa yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing di PT. Valasindo Surabaya”** (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013). Skripsi ini menjelaskan tentang praktik pelaksanaan tukar

menukar mata uang di PT. Valasindo Surabaya dengan kurs mata uang asing Bank Indonesia. Penukaran mata uang asing tersebut tidak menyalahi dalam aturan Islam, namun yang menjadi permasalahan adalah tingkat persamaan kurs yang dijadikan transaksi penukaran tidak sama antara Bank Indonesia dengan PT. Valasindo. Adanya perbedaan nilai tukar. Namun dalam menentukan nominal yang ditawarkan kepada konsumen PT. Valasindo tetap merujuk kepada kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁴ Hal ini dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan karena terpenuhinya syarat dan rukunnya.

Skripsi yang disusun oleh Muflihatul Bariroh yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”** (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2012). Skripsi ini menjabarkan tentang bagaimana pelaksanaan penukaran uang baru yang berada di Daerah Jombang yang marak dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Penukaran Uang baru tersebut sudah dinyatakan haram oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa transaksi pertukaran tersebut mengandung banyak prinsip non Islami dan *ribawī*. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertukaran mata uang ini diperbolehkan karena untuk memperlancar geliat ekonomi umat juga demi kemaslahatan yang besar untuk kedua belah pihak yang bertransaksi.¹⁵

¹⁴ Anniqa Raziqa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing di PT. Valasindo Surabaya”, (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 6.

¹⁵ <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10673/>.

Skripsi yang disusun oleh Tri Sri Rahayu yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar dalam Transaksi Valuta Asing**” (Jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2013). Skripsi ini menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dari transaksi valuta asing, apakah sudah berjalan sesuai dengan Hukum Islam atau belum yakni prinsip menjauhi *riba*, *māysir* dan *gharar*. Dalam masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah tukar menukar uang asing sudah menjadi kebutuhan dalam sendi perekonomian dan membuka peluang untuk segala bentuk spekulasi. Dalam penelitian yang diangkat oleh skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa boleh dengan syarat dalam jual beli mata uang asing apabila telah mengandung faktor-faktor mendalam yang mendasari kebutuhan akan adanya transaksi penukaran mata uang asing tersebut, dan penukaran mata uang asing tersebut harus sesuai dengan syarat dan ketentuan prinsip Islami.

16

Dengan demikian, penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Valuta Asing di Toko Emas Pasar Campurejo Panceng Gresik**” tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada, karena dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang pelaksanaan tukar menukar mata uang asing (Valuta Asing) pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik. Akad yang digunakan dalam transaksi penukaran serta ketentuan yang mengarah pada pemberian waktu

¹⁶ Tri Sri Rahayu, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Dalam Transaksi Valuta Asing”, (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga ,Yogyakarta, 2013), 5,

atau penundaan dalam penyerahan hasil penukaran mata uang di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik.

5. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tukar menukar valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik tukar menukar valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik.

6. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara garis besar dapat berupa:

1. Kegunaan teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau upaya dalam menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tukar menukar valuta asing khususnya pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik,
 - b) Sebagai rujukan/penambahan referensi kepustakaan sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut terkait *as-ṣarf*.

2. Kegunaan praktis

- a) Penelitian ini dapat berguna sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan di bidang transaksi valuta asing (*şarf*) oleh pihak penjual maupun pembeli khususnya di Pasar Campurejo Panceng Gresik.
- b) Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi umat Islam khususnya masyarakat yang melakukan penukaran valuta asing yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

7. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap variabel judul penelitian skripsi ini sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelusuran, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian guna menghindari kesalahpahaman dalam persepsi dalam judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Valuta Asing di Toko Emas Pasar Campurejo Panceng Gresik”**, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian, yaitu:

Analisis : Penguraian terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, tindakan dsb.) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari segi sebab munasab, duduk perkaranya.¹⁷

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad saw,

¹⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: Pusat Bahasa, 2007), 592.

baik berupa al-Qur'an maupun sunnah Nabi.¹⁸ Hadis dan pendapat fuqaha' yang membahas tentang peraturan-peraturan dan ketentuan yang terkait dengan jual beli valuta asing (*as-ṣarf*).

Penukaran valuta asing : tukar menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya yang sejenis ataupun tidak sejenis.¹⁹ Seperti emas ditukarkan dengan emas, perak ditukarkan dengan perak, ataupun emas ditukar dengan perak dan sebaliknya. Dalam hal ini objek penukarannya adalah mata uang seperti Rupiah ditukar dengan Ringgit.

Toko emas : adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk bertransaksi baik jual beli atau tukar menukar emas. Toko emas yang berada di lokasi Pasar Campurejo Panceng Gresik, tidak hanya menukarkan emas namun juga menjadi tempat penukaran mata uang asing seperti Ringgit.

Pasar Campurejo : adalah tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli dalam perdagangan secara tradisional. Yang berada di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik yang juga menjadi

¹⁸ Ahmad el Ghandur, *Perspektif Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari *Al-Madkhal ila as-Sharī'at al-Islāmīyah*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.

¹⁹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fawa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 301.

tempat penyedia sarana penukaran valuta asing yang terjadi di toko emas.

8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bermaksud mempelajari secara mendalam terhadap latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²⁰

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan di atas, maka data yang dikumpulkan yakni segala informasi mengenai praktik penukaran valuta asing yang terjadi pada toko-toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik.

3. Sumber Data

Sumber data yang mempunyai daya guna sebagai pedoman dan literatur yang penyusun terapkan untuk mendapatkan hasil analisa secara tepat dan akurat terkait dengan penukaran valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik.

²⁰Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 5.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung²¹. Yang menjadi data utama yang berkaitan langsung dengan objek yang dikaji, yaitu tentang pelaksanaan tukar menukar valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik, berupa:

- 1) Pihak yang melakukan transaksi tukar menukar valuta asing pada toko emas di pasar Campurejo Panceng Gresik, diantaranya yaitu pemilik toko emas yang menjual sekaligus menyediakan jasa penukaran valuta asing, di pasar tersebut terdapat 14 toko emas namun yang peneliti jadikan sumber hanya 5 toko emas.
- 2) Konsumen atau Penukar valuta asing atau pihak yang memanfaatkan jasa penyediaan valuta asing, serta masyarakat sekitar pasar, sebagai sumber data primer penulis mengambil 2 orang responden dari konsumen masing-masing toko, yakni menjadi 10 orang.
- 3) Perangkat desa yang mengelola pasar sehingga menjadi tempat atau sarana yang mampu menyediakan berbagai pelayanan ekonomi, salah satu diantaranya yakni toko emas sebagai tempat penukaran valuta asing. Diantaranya yang menjadi informan adalah: Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa serta Pimpinan Ibu PKK.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-12, (Bandung: Alfabeta, 2012), 225.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung data primer, sebagian besar data tersebut merupakan literatur yang terkait dengan konsep hukum Islam dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen terhadap apa saja yang berhubungan dengan masalah tukar menukar valuta asing:

- 1) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*.
- 2) Ismail, *Perbankan Syari'ah*.
- 3) Suqiyah Musyafaah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- 4) Al-Faqih Abul Wahid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibnu Rūsyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Niḥāyat al-Muqtaṣid*.
- 5) Veithzal Rivai Arifiandy Permata Veithzal Marissa Grace Haque Fawzi, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktek*.
- 6) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhū*.
- 7) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
- 8) Abdul Rahman Ghazaly Ghuftron Ihsan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muāmalat*.
- 9) Dumairi Noer, Sufandi, Ma'mun Ali, dkk, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*.
- 10) Serta buku-buku dan sumber-sumber referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun untuk mendapatkan data yang benar, tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian, penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung dan mengamati (melihat, mendengar dan merasakan secara langsung).²² Teknik ini digunakan untuk mengamati pelaksanaan tukar menukar valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik.

b. Wawancara (*Interview*)

Metode *interview* atau wawancara adalah suatu komunikasi interaktif yang diarahkan pada suatu permasalahan tertentu, ini merupakan proses tanya jawab secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.²³ Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Penjual/Pemilik Toko
- 2) Pembeli
- 3) Perangkat Pasar/Desa
- 4) Masyarakat.

²²Ibid., 145.

²³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke 2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

c. Dokumentasi

Sama pentingnya dengan teknik pengumpulan data yang lainnya, metode dokumentasi yakni metode pencarian data terhadap hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, kuitansi, dan sebagainya,²⁴ yang berkaitan dengan tukar menukar valuta asing.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan yang dapat mempermudah proses analisis, data yang diperoleh perlu dikelola dengan cara atau rumus tertentu.²⁵ Dalam tahapan ini mencakup didalamnya, yakni: *organizing*, *editing* dan *analizing*.²⁶

a. *Organizing*

Organizing adalah salah satu cara pengelolaan data dengan melakukan penyusunan serta mensistematikan data yang diperoleh menjadi karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang tukar menukar valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.

²⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Renika Cipta, 2006), 235.

b. *Editing*

Editing adalah tahap berikutnya yakni pengecekan dan pengkoreksian kembali terhadap data yang sudah dikumpulkan.²⁷ Yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data dengan cermat dan teliti dari segi kelengkapan, batasan, kejelasan makna, relevansi satu sama lain dan keseragaman data dalam tukar menukar valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik.

c. *Analizing*

Analizing adalah tahap lanjutan terhadap klasifikasi data, yaitu kegiatan menganalisa data secara teliti dan cermat sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari adanya transaksi tukar menukar valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik.

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah bentuk penyederhanaan terhadap data yang sudah diperoleh menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan.²⁸ Dalam pengumpulan data penulis melakukan analisis data dan setelah data diperoleh dalam satu periode tertentu.

Data yang diperoleh penulis disusun secara sistematis dan *factual*. Kemudian penyusun menganalisisnya dengan metode deskriptif analisis yaitu mengumpulkan dan memaparkan data tentang pertukaran mata uang asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik. Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan

²⁷ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum ...*, 253.

²⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Metode pembahasan yang dipakai adalah induktif. Induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yang ada, kemudian diteliti secara tepat sehingga ditemukan pemahaman tentang pelaksanaan tukar menukar valuta asing pada toko emas di Pasar Campurejo Panceng Gresik.

9. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua *As-şarf* dalam Hukum Islam, merupakan tinjauan teoritis memuat teori tentang pengertian jual beli, pengertian *as-şarf*, dasar hukum *al-şarf*, pendapat para Ulama' dan Fuqaha mengenai *as-şarf*, Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-şarf*), rukun dan syarat *al-şarf*, macam-macam *al-şarf*, prinsip-prinsip dasar *al-şarf*. Faktor-faktor

yang mempengaruhi *al-ṣarf*. *Al-ṣarf* dalam contoh. Lembaga yang menerapkan penukaran valuta asing beserta mekanismenya. Hikmah *al-ṣarf*.

Bab ketiga, praktik penukaran valuta asing di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik, bab ini berisi tentang data umum penelitian yaitu mengenai A. gambaran umum tentang Pasar Campurejo Panceng Gresik: letak geografis pasar, Sejarah berdirinya pasar, profil pasar, struktur organisasi pasar, kondisi sosial masyarakat sekitar pasar. B. Gambaran umum terhadap toko emas yang ada di Pasar Campurejo Panceng Gresik: lokasi toko emas, struktur organisasi di tiap toko emas. C. Penukaran valuta asing di toko emas, dasar dan alasan terjadinya penukaran valuta asing.

Bab keempat adalah analisis hukum Islam terhadap penukaran valuta asing di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik. Berisi tentang A. Analisis terhadap penukaran valuta asing di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik. B. Analisis terhadap mekanisme penukaran valuta asing di Pasar Campurejo Panceng Gresik, dan C. Analisis hukum Islam terhadap penukaran valuta asing di toko emas Pasar Campurejo Panceng Gresik.

Bab kelima pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Lampiran, berisi data transkrip wawancara serta bukti persetujuan wawancara.